

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN VERIFIKASI IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
DAN ATAU PADA HUTAN TANAMAN YANG DITERBITKAN OLEH
GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001, Gubernur dan Bupati/Walikota diberi kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak memiliki kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman;
- c. bahwa dalam rangka kepastian kelestarian hutan dan kepastian usaha sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan beserta penjelasannya, terhadap izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang telah diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan verifikasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/Menhut-II/2004;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan secara Lestari;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman pada Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN VERIFIKASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DAN ATAU PADA HUTAN TANAMAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu;
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari

penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu;

3. Izin yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota adalah keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam rangka pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 sebelum Keputusan-Keputusan tersebut dicabut;
4. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang sebelumnya disebut Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;
5. Survei potensi tegakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pemohon IUPHHK pada hutan alam sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Studi kelayakan/feasibility study (FS) dan AMDAL adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pemohon IUPHHK pada hutan tanaman sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang produksi kehutanan.

Pasal 2

Maksud verifikasi IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum atas IUPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tujuan agar pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Permohonan IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang dapat diverifikasi dengan Peraturan ini adalah permohonan yang diterbitkan keputusan pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 sebelum Keputusan-Keputusan tersebut dicabut.

Pasal 4

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) aspek, yaitu :

- a. kurun waktu penerbitan izin;
- b. prosedur dan kewenangan penerbitan izin;
- c. status dan kondisi areal hutan; dan
- d. kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.

Pasal 5

Untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, keempat aspek yang dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi :

1. Kurun waktu penerbitan keputusan pemberian izin, yaitu sejak kewenangan diberikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 7 Juni 2002;
2. Prosedur dan atau kewenangan pemberian izin berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Alam;
3. Status dan kondisi areal hutan, meliputi :

- a. hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan/atau hutan produksi konversi;
 - b. areal tidak dibebani dengan izin/hak lain di bidang kehutanan;
 - c. memiliki potensi hutan untuk dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
4. Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan meliputi :
- a. surat pengajuan permohonan;
 - b. project proposal pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - c. pencadangan areal dari pejabat yang berwenang;
 - d. laporan survei potensi hutan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - f. peta areal kerja (WA) yang disiapkan oleh instansi kehutanan terkait dan ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - g. bahan penetapan tebangan tahunan (BPTT) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - h. bukti pembayaran IIUPH apabila telah membayar dan melunasi IIUPH.

Pasal 6

Untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, keempat aspek yang dilakukan verifikasi sebagaimana pada Pasal 4, meliputi :

1. Kurun waktu penerbitan keputusan pemberian izin, yaitu sejak kewenangan diberikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 sampai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2003;

2. Prosedur dan atau kewenangan pemberian izin berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
3. Status dan kondisi areal hutan, meliputi :
 - a. hutan produksi;
 - b. areal tidak dibebani dengan izin/hak lain di bidang kehutanan;
 - c. kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang, semak belukar atau sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001.

Pasal 7

Untuk melakukan verifikasi IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dapat membentuk Tim Verifikasi yang unturnya terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan dan Sekretariat Jenderal up. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 8

- (1) Ketua Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal, untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri;
- (2) Menteri menggunakan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan lebih lanjut;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Apabila pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan atau Pasal 6, Menteri memberikan pengakuan dan menyurati Gubernur dan Bupati/Walikota bahwa pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan kepada pemegang izin dapat diberikan pelayanan teknis dan administrasi;

- b. Apabila pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman oleh Gubernur atau Bupati/walikota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan atau Pasal 6, Menteri menyurati Gubernur atau Bupati/Walikota untuk membatalkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman.

Pasal 9

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b Gubernur atau Bupati/Walikota tidak membatalkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman, Menteri menerbitkan Keputusan Pembatalan Izin Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemegang izin yang telah mendapat pengakuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a belum membayar dan melunasi IIUPH yang terutang, Direktur Jenderal dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHH yang terutang, yang dihitung berdasarkan luas areal yang diberikan dalam izin dikalikan dengan tarif IIUPH;
- (2) Berdasarkan SPP IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin membayar dan melunasi IIUPH yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Apabila sampai jatuh tempo pemegang IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman selaku wajib bayar tidak dapat melunasi SPP IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, maka Keputusan Pemberian IUPHHK pada

Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dapat dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2005

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan ini

disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Panglima ABRI;
4. Jaksa Agung;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d IV;
8. Gubernur di Seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia
10. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Balai Sertifikasi dan Penguji Hasil Hutan.